



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Selly Darmawan Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Kejadian
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 20 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Induk Rt/Rw 001/001 Desa Kejadian  
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 14 Juni 2022 tentang penggantian susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Selly Dermawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 23/PESAWARAN/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Selly Darmawan Bin Nurdin bersama-sama dengan saksi Kisar Ferdiansy Bin Seki Helmako (sedang menjalankan pidana pencurian dengan kekerasan) pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Selly Darmawan Bin Nurdin menjemput Saksi Kisar Ferdiansy di rumah Saksi Kisar Ferdiansy yang beralamat di Dusun Induk Kejadian Rt/Rw 001/002 Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Kisar Ferdiansy "Ayo keluar, cari duit." Kemudian saksi Kisar Ferdiansy bersama-sama pergi menuju arah Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan saksi Kisar Ferdiansy melihat saksi korban Abdul Jabar yang mengendarai sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna putih Nopol B 6754 GWL mendahului kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Kisar Ferdiansy di Jalan Desa Negara Saka Kabupaten Pesawaran, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban Abdul Jabar kemudian terdakwa dan saksi Kisar Ferdiansy mengikuti saksi korban Abdul Jabar hingga sampai ditempat sepi tepatnya di dekat kebun karet Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, saksi Kisar Ferdiansy saat itu langsung memepet saksi korban Abdul Jabar yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya, lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraikan kemudian menyuruh saksi Abdul Jabar untuk turun dari sepeda motor miliknya dengan mengatakan "Turun, Turun!!" sambil mengancam dengan menodongkan senjata tajam jenis badik kepada saksi korban Abdul Jabar;

Melihat terdakwa menodongkan senjata tajam korban berteriak minta tolong, mendengar itu terdakwa langsung menghujamkan senjata tajam jenis badik kearah saksi korban Abdul Jabar namun saksi korban Abdul Jabar berhasil mengindar sehingga terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa berhasil

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sepeda motor korban. Meski terjatuh korban tidak mengalami luka yang berarti;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Abdul Jabar mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Jabar Bin Suharjo keterangannya di bawah sumpah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020, sekitar jam 13.00 WIB di jalan desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku adalah berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2015 warna putih Nomor rangka MH1KF1117FK343805, nomor mesin KF11E1351756 nomor polisi B 6754 GWL Stnk. An. Madin Muhammad;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku adalah berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2015 warna putih Nomor rangka MH1KF1117FK343805, nomor mesin KF11E1351756 nomor polisi B 6754 GWL Stnk. An. Madin Muhammad tersebut adalah saksi beli dari pemilik sebelumnya dan juga mempunyai surat tanda kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku nya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali menggunakan sepeda motor beat warna putih dengan lis warna biru;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh para pelaku pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2015 warna putih Nomor rangka MH1KF1117FK343805, nomor mesin KF11E1351756 nomor polisi B 6754 GWL Stnk. An. Madin Muhammad dari rumah saksi yang berada di kabupaten Tulang Bawang hendak menuju Talang Padang Kab. Tanggamus dan pada saat melintasi jalan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa halangan Ratu Kec. Negeri Katon dekat kebun karet dan jagung, langsung di pepet oleh para pelaku yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih dengan lis warna biru dan kemudian mereka menyetop saksi, terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh korban turun dari sepeda motor nya sambil menghujamkan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa ke tubuh saksi sehingga saksi terjatuh, saat menghindari senjata tajam tersebut, kemudian para pelaku langsung membawa sepeda motor saksi dan meninggalkan saksi di lokasi kejadian;

- Bahwa saksi jelaskan akibat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi alami, saksi tidak mengalami luka-luka pada tubuh saksi;
- Bahwa karena Pencurian dengan kekerasan tersebut yang saksi alami, saksi mengalami kerugian yang jika di tafsir dengan rupiah adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Panji Prayoga Bin Subandi, S.Pd di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui paman Saksi yaitu Abdul Jabar Bin Suharjo menjadi korban dari pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 jam 16.00 WIB, Saksi mendapat kabar melalui telfon dari Saksi korban Abdul Jabar Bin Suharjo yang menceritakan bahwa ia telah menjadi korban dari pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan yang pemukiman penduduk dekat dengan kebun karet dan jagung yang berada di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran,
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban, saat itu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 WIB, ia sedang mengendarai sepeda motor miliknya merek Honda Vario tahun 2015 warna putih Nomor Rangka MH1KF1117FK343805 nomor mesin KF11E1351756 nomor polisi B6754 GWL STNK atas nama Madin Muhammad kemudian dipepet oleh 2 (dua) orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan lis biru dan kemudian ia diberhentikan, selanjutnya para pelaku mencoba merebut sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Korban dengan salah satu pelaku turun dari motor dan menghujamkan sebilah senjata tajam

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis bergagang kayu warna hitam dengan Panjang sekitar 10 centimeter kepada korban, sehingga korban reflek menghindar dan terjatuh, kemudian para pelaku langsung membawa sepeda motor milik Saksi Korban dan meninggalkannya, selanjutnya Saksi korban dibantu oleh warga yang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai kendaraan Roda empat *pick up*;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Bandara Raden Inten Lampung dan perjalanan pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Remy Angga Putra Jaya Bin Nurngaeni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Bripka Afrizon, Briptu Romi Aprilian, Bripda Eka telah dengan dipimpin oleh Kaur Binops Sat Reskrim an. Ipda Zainal dan Kanit I Resum an. Aiptu Triantori, SIP melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan telah ada laporan yang masuk ke Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran adanya pencurian dengan kekerasan terhadap korban Andul Jabar Bin Suharjo yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 WIB di Jalan Desa Halangan Ratu Kec. Negeri katon Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Kisar dan selanjutnya Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh Sat reskrim Polres Pesawaran nomor: DPO/17/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah dihukum sebanyak 4 (empat) kali, yaitu dalam perkara pertama pencurian dengan pemberatan berupa sepeda motor di Kotabumi dan Terdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun 8 bulan di lapas Kotabumi, kedua pencurian dengan kekerasan berupa sepeda motor di Kota Metro, dan Terdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lapas Metro, ketiga pencurian dengan kekerasan berupa sepeda motor di Sidomulyo Kalianda dan Terdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun 3 bulan di lapas Kalianda, Keempat yaitu melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan dibawah umur di Desa Bumi agung Kec. Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa menjalani hukuman selama 10 tahun 3 bulan, dan saat ini Terdakwa dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan berpa 1 unit Sepeda Motor Vario berwarna putih dengan Nomor Polisi B 6754 GWL yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Bulan Agustus tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Kisar melakukan pencurian 1 unit Sepeda Motor Vario warna putih dengan Nomor Polisi B 6754 GWL sekitar pada hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 pagi menjelang siang Terdakwa mendatangi rumah Kisar di Desa Kejadian, selanjutnya Terdakwa dan Kisar berboncengan menggunakan sepeda motornya dan pergi ke arah branti lalu masuk ke arah Jalan desa Halangan Ratu, kemudian melihat korban melintas seorang diri di jalan Desa halangan Ratu Kec. Negeri Katon dimana saat itu korban dari arah Branti menuju ke arah Gedong Tataan, Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa sdr Kisar (pengemudi) mengikuti korban dari arah belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop berwarna putih, setibanya korban di dekat sawit-sawitan lalu Terdakwa salip dan jegat, seketika itu pula Terdakwa langsung turun dari motor kemudian menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah leher korban sambil berkata dengan nada keras "turun kami sini motornya", saat itupun korban langsung turun dan memberikan sepeda motor yang ia bawa kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa bawa pergi menuju kembali ke arah Branti bersama dengan Kisar;
- Bahwa senjata yang digunakan adalah senjata tajam jenis badik tersebut yang merupakan milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa letakan di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban membuat laporan kehilangan, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa pelakunya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa dan Kisar, selanjutnya Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh Sat reskrim Polres Pesawaran nomor: DPO/17/IX/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 Terdakwa dan Kisar berboncengan menggunakan sepeda motornya jenis Honda Beat dengan lis biru sekitar jam 13.00 WIB di jalan desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, melihat Saksi Abdul Jabar Bin Suharjo (Saksi Korban) sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2015 warna putih Nomor rangka MH1KF1117FK343805, nomor mesin KF11E1351756 nomor polisi B 6754 GWL Stnk. An. Madin Muhammad dari rumah saksi yang berada di kabupaten Tulang Bawang hendak menuju Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa memepet Saksi Korban dan menyetopnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban turun dari sepeda motor nya sambil menghujamkan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa ke tubuh saksi korban hingga terjatuh, saat menghindari senjata tajam tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban dan meninggalkannya di lokasi kejadian;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut Saksi Korban saksi tidak mengalami luka-luka pada tubuh saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban jika ditafsir dengan rupiah adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengembalian hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Selly Darmawan Bin Nurdin telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-23/PESAWARAN/05/2022 tanggal 30 Mei 2022, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah membawa benda milik orang lain, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak, yang ditandai dengan adanya perpindahan barang tersebut menjadi di bawah kekuasaannya tanpa diketahui atau disetujui oleh yang berhak dan kemudian ia bersikap seolah-olah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 Terdakwa dan Kisar berboncengan menggunakan sepeda motornya jenis Honda Beat dengan lis biru sekitar jam 13.00 WIB di jalan desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, melihat Saksi Abdul Jabar Bin Suharjo (Saksi Korban) sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2015 warna putih Nomor rangka MH1KF1117FK343805, nomor mesin KF11E1351756 nomor polisi B 6754 GWL Stnk. An. Madin Muhammad dari rumah saksi yang berada di kabupaten Tulang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang hendak menuju Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa memepet Saksi Korban dan menyetopnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban turun dari sepeda motor nya sambil menghujamkan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa ke tubuh saksi korban hingga terjatuh, saat menghindari senjata tajam tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi dan meninggalkan saksi di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban jenis Honda Vario tahun 2015 warna putih Nomor rangka MH1KF1117FK343805, nomor mesin KF11E1351756 nomor polisi B 6754 GWL Stnk. An. Madin Muhammad secara paksa tanpa adanya persetujuan dari Saksi Korban bahkan sampai Saksi Korban terjatuh dari sepeda motornya, dan pergi membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan Saksi Korban seolah-olah pemilik dari sepeda motor tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa dalam melakukan pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, lebih lanjut yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum baik berupa tindakan ataupun kata-kata dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Korban jenis Honda Vario tahun 2015 warna putih

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka MH1KF1117FK343805, nomor mesin KF11E1351756 nomor polisi B 6754 GWL Stnk. An. Madin Muhammad milik Saksi Korban didahului dengan ancaman kekerasan berupa ancaman kekerasan yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk turun dari sepeda motor nya sambil menghujamkan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa ke tubuh saksi korban, hal tersebut menjadikan Saksi Korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan dan korban terjatuh saat menghindari senjata tajam tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi dan meninggalkan saksi korban di lokasi kejadian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan pencurian didahului dengan ancaman kekerasan bersama dengan Kisar, lebih lanjut keduanya yang sedang mengendarai sepeda motor bersepakat untuk mengambil sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Korban dengan cara Kisar yang membonceng Terdakwa memepet dan menyetop Saksi Korban, kemudian Saksi Korban turun dari sepeda motor nya sambil menghujamkan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa ke tubuh saksi korban hingga terjatuh, saat menghindari senjata tajam tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban dan meninggalkannya di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana dengan tindak pidana yang sama dan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Selly Darmawan Bin Nurdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.,

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)